

**KADIN SULTRA DAN BULOG SULTRA JALIN MOU KERJASAMA
KEMBANGKAN UMKM BERBASIS RPK DAN MENDUKUNG PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS**



Sumber gambar: <https://sultra.fajar.co.id/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-20-at-14.04.57-2048x1681.jpeg>

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sultra, Sitti Mardati Saing, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis Rumah Pangan Kita (RPK) di Kantor Bulog Sultra, Senin (20/1).

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang mengungkapkan, kerjasama ini dilaksanakan untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin antara Kadin dan Bulog, yang selama ini telah berkolaborasi dalam kegiatan pasar murah dan penyediaan sembako. “Melalui MoU ini, Kadin dan Bulog akan berperan aktif dalam pembinaan UMKM, meliputi pembinaan produk, pemasaran, dan permodalan, dengan tujuan untuk meningkatkan kelas UMKM,” ungkap Anton Timbang. “Bulog akan menyediakan kebutuhan pangan untuk mendukung program pembinaan tersebut,” lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing menyampaikan

apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan berharap MoU ini akan meningkatkan ketahanan pangan daerah. “Program ini diharapkan dapat membantu UMKM memasarkan hasil panen petani dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai proyek percontohan (pilot project), tahap awal kerjasama ini akan dilaksanakan di Kota Kendari dengan melibatkan 50 UMKM RPK. “Kedepannya, program ini akan dikembangkan ke wilayah lain di Provinsi Sultra, mengingat Bulog memiliki 5 cabang dan 13 gudang yang dapat mendukung kegiatan ini,” ungkap Sitti Mardati Saing.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.fajar.co.id/2025/01/20/kadin-sultra-dan-bulog-sultra-jalin-mou-kerjasama-kembangkan-umkm-berbasis-rpk-dan-mendukung-program-makan-bergizi-gratis/>, “Kadin Sultra dan Bulog Sultra Jalin MoU Kerjasama Kembangkan UMKM Berbasis RPK dan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis”, 20 Januari 2025
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1266708/kembangkan-umkm-kadin-dan-bulog-sultra-jalin-kerjasama>, “Kembangkan UMKM, Kadin dan Bulog Sultra Jalin Kerjasama”, 20 Januari 2025

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
 1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.